



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 1312 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TEMPAT/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemasangan alat peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 5);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN TEMPAT/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024.
- KEDUA : Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat dilaksanakan di seluruh Kabupaten Boyolali kecuali pada tempat umum sebagai berikut:
1. tempat ibadah;
 2. rumah sakit atau pelayanan kesehatan;
 3. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 4. gedung milik pemerintah;
 5. fasilitas tertentu milik pemerintah;
 6. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- Tempat umum yang dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6 termasuk adalah halaman, pagar dan/atau tembok;
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.
- KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- KEENAM : Alat Peraga Kampanye Pemilihan wajib dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara, dilakukan oleh

Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan
Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian TPP Parhupmas,

